

THR - GAJI KETIGA BELAS

PERBUP TABALONG NO. 8, BD 2026/NO. 10, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- Abstrak : - bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong perputaran perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 9 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 7 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 44 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERBUP Tabalong No. 4 Tahun 2026; PERBUP Tabalong No. 3 Tahun 2026.
 - Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2026, yang meliputi penambahan definisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu); penambahan penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang mencakup PPPK Paruh Waktu; penambahan pengaturan khusus terkait pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu secara proporsional sesuai masa kerja serta pengecualian pemberiannya jika telah mendapatkan bonus tambahan penghasilan atas prestasi sertifikat adipura; serta penyesuaian rincian jabatan dan ketentuan teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2026.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 21 April 2026.
- Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.